

LAPORAN PENELITIAN KEBIJAKAN GENDER



Judul Penelitian :

KEBUTUHAN TAMAN PENITIPAN ANAK
BAGI PEREMPUAN PEDAGANG KECIL : KASUS KECAMATAN TEBET

Peneliti

Siti Chairiyah, S.Pd., M.Si (Ketua)
Dessy Sunardi, S.Pd., M.Pd. (Anggota)
Bernard Hasibuan, S.Pd., M.Pd., Ph.D (Anggota)
Agus Ridwan, S.Pd., M.Pd. (Anggota)
Ekaterina Rini Widiyanti, M.Pd. (Anggota)

Dibiayai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak RI Sesuai Dengan Perjanjian Pelaksanaan Hibah
Penelitian Nomor: SPK-/PPK-Dept/09/2010 Tanggal 1 September 2010

PUSAT STUDI GENDER
UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

2010

LAPORAN PENELITIAN KEBIJAKAN GENDER



Judul Penelitian :

**KEBUTUHAN TAMAN PENITIPAN ANAK
BAGI PEREMPUAN PEDAGANG KECIL : KASUS KECAMATAN TEBET**

Peneliti :

**Siti Chairiyah, S.TP. MSi (Ketua)
Dessy Sunarsi, SH.,MM. (Anggota)
Bernard Hasiouan, SPd., MMSi, Ph.D (Anggota)
Agus Ridwan, SE., MM. (Anggota)
Ekaterina Setyawati, ST. MT. (Anggota)**

**Dibiayai oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak RI Sesuai Dengan Perjanjian Pelaksanaan Hibah
Penelitian Nomor: SPK-/PPK-Dep.I/09/2010 Tanggal 1 September 2010**

**PUSAT STUDI GENDER
UNIVERSITAS SAHID JAKARTA**

2010

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR


HIBAH PENELITIAN KEBIJAKAN

1. Judul Penelitian : **KEBUTUHAN TAMAN PENITIPAN ANAK BAGI PEREMPUAN PEDAGANG KECIL : KASUS KECAMATAN TEBET**
2. Ketua Peneliti
- a. Nama : Siti Chairiyah Batubara, S.TP, M.Si
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIK : 20050478
 - d. Jabatan Struktural : Sekretaris Pusat Studi Gender
 - e. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - f. Fakultas/Jurusan : Industrial Technology of Agriculture/Food Technology
 - g. Alamat Kantor : Prof. Dr. Soepomo SH No 84 Tebet Jakarta Selatan 12870
Telp/Fax : 021-8312813 Ext : 323 / 021- 8354763
 - h. Alamat Rumah : Mardani Raya Gg R No 58 Jakarta Pusat 10560
Telp/Fax : 021-4249539
Email:sch_batubara@yahoo.com/siti.chairiyah@usahid.ac.id
3. Anggota Peneliti : a. Dessy Sunarsi, SH.,MM. (FH USAHID Jakarta)
b. Agus Ridwan, SE.,MM. (FE USAHID Jakarta)
c. Bernard Hasibuan, SPd.,MMSI,Ph.D (FT USAHID)
d. Ekaterina Setyowati, ST.,MT. (FT USAHID Jakarta)
4. Jangka Waktu Penelitian : 4 Months
5. Lokasi Penelitian : Kecamatan Tebet
6. Biaya Penelitian : Rp. 50.000.000,-

Jakarta, Desember 2010.

Mengetahui,


Ketua Pusat Studi Gender


Dessy Sunarsi, SH, MM
NIP : 132055829

Ketua Peneliti


Siti Chairiyah Batubara, S.TP, M.Si
NIK : 20050478

Menyetujui

Kepala LP2MK USAHID

Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom
NIK : 19880045

ABSTRAK

Kemiskinan dalam suatu keluarga menyebabkan perempuan harus ikut serta dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Rendahnya pendidikan formal dan pengetahuan perempuan menyulitkan mereka bekerja di sektor formal sehingga mereka mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan rendah.

Kecamatan Tebet yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Kelurahan Menteng Dalam, Kelurahan Tebet Barat, Kelurahan Tebet Timur, Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan Bukit Duri, Kelurahan Manggarai Selatan dan Kelurahan Manggarai. Adapun jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Tebet saat ini adalah sebanyak 221.487 jiwa. Sedangkan mata pencarian terbesar penduduknya adalah berdagang (30,24%). Dalam kelompok penduduk dengan mata pencaharian pedagang ini, sebagian besar adalah didominasi perempuan pedagang. Diantara mereka terdapat banyak pedagang kecil. Kenyataan ini menimbulkan kebutuhan akan adanya Taman Penitipan Anak (TPA) yang akan menjadi solusi bagi hak anak akan tumbuh kembang dan perlindungan secara wajar.

Dalam penelitian ini, permasalahan yang diteliti adalah : Bagaimana model Taman Penitipan Anak (TPA) yang responsif terhadap kebutuhan perempuan pedagang kecil di Kecamatan Tebet Jakarta Selatan ?

Berdasarkan fenomena ini maka penelitian ini menjadi sangat menarik dan memiliki tujuan khusus sebagai berikut : a) Untuk mengidentifikasi TPA yang sesuai bagi perempuan pedagang kecil; b) Untuk mengidentifikasi kesulitan/hambatan yang dialami TPA saat ini; c) Untuk memberikan rekomendasi model TPA yang sesuai bagi perempuan pedagang kecil. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif.

Hasil penelitian ditemukan bahwa Bahwa para perempuan Pedagang Kecil di wilayah Kecamatan Tebet belum banyak mengetahui tentang TPA ; (1) Bahwa Tingkat pemahaman perempuan pedagang kecil di wilayah Kecamatan Tebet tentang hak anak sangat rendah, (2) keberadaan TPA bagi anak-anak Perempuan Pedagang Kecil sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak (3) Di lapangan ditemukan dua jenis TPA dalam hal pelayanan yaitu TPA Holistik & Integratif dan TPA Pengasuhan (4) TPA menurut ketentuan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal Dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional 2010 adalah Program Layanan TPA yang holistik dan integratif. Di lapangan baru beberapa TPA saja yang sudah memenuhi kriteria pedoman dari Ditjen PAUD Kementerian Diknas ini (5) Faktor penghambat belum seragamnya pengelolaan TPA disebabkan oleh : Pedoman Penyelenggaraan TPA yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional belum tersosialisasi kepada masyarakat luas (6) Model TPA yang sesuai dengan kebutuhan Perempuan Pedagang Kecil di wilayah Kecamatan Tebet adalah TPA yang terintegrasi (yang meliputi Pola Pengasuhan, Pola Pendidikan , Kesehatan dan Pendidikan Agama) dengan karakteristik adalah Biaya murah 150rb – 300rb per bulan, Berlokasi di sentra dagang atau pasar, Mengakomodir pengawasan dan piket terpadu dari perwakilan Ortu/Wali secara bergiliran, Pengadaan sarana secara substitusi guna menggantikan kemampuan ekonomi dari Para Pedagang Kecil yang bersangkutan, Menjamin rasa aman dan nyaman pihak orang tua yang menitipkan Waktu pelayanan sepanjang jam kerja pada umumnya yaitu pk. 08.00 wib – 16.00.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya penelitian Kebijakan gender kerjasama hibah penelitian dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI kepada Pusat Studi Gender Universitas Sahid Jakarta dengan judul “Kebutuhan Taman Penitipan Anak Bagi Perempuan Pedagang Kecil : Kasus Kecamatan Tebet” telah dapat peneliti selesaikan tepat pada waktunya.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga kepada para pimpinan TPA dan Pihak Kecamatan Tebet serta Kelurahan di wilayah Kecamatan Tebet yang telah bersedia menerima kehadiran peneliti dan memberikan sumbangsih moral serta bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

Melalui kesempatan ini pula peneliti mengucapkan terima kasih atas diberinya kesempatan penelitian yang dibiayai oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Khususnya kepada supervisor penelitian ini Dr. Yulvita Rahardjo, APU. Kami menghaturkan banyak terima kasih atas bimbingannya yang sangat berguna bagi penyelesaian penelitian ini. Kepada Rektor Universitas Sahid Jakarta dan Pimpinan LP2MK Universitas Sahid Jakarta, kami menghaturkan terima kasih atas bantuan dan arahan serta bimbingan selama ini. Juga kepada para pihak pemangku kepentingan TPA di wilayah Kecamatan Tebet.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa hasil penelitian masih belum sempurna, kami mengharapkan masukan dan saran para pembaca. Kami berharap semoga penelitian kebijakan ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengembangan TPA yang responsif terhadap kebutuhan perempuan pedagang kecil.

Terima kasih.

Jakarta, Desember 2010.

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATAPENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teoritis Dan Studi Pendahuluan Yang Telah Dilaksanakan	9
F. Keluaran / Output	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pendidikan Anak Usia Dini	14
B. Pedagang Kecil Sebagai Bagian Dari Usaha Kecil Sektor Informal..	15
C. Pekerja Informal	17
D. Taman Penitipan Anak	18
E. Definisi, Tahap Perkembangan Anak	20
F. Konsep Pengasuhan Anak Dan Nilai Anak Dalam Keluarga	23
G. Terbatasnya Ketersediaan Dan Kualitas Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini	26
H. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah Terhadap Perlindungan Dan Hak Anak	30
BAB III : METODE PENELITIAN	32
A. Metode Penelitian	32
B. Bentuk Penelitian	32
C. Ruang Lingkup Penelitian	32
D. Tata Laksana Penelitian	33
E. Diagram Penelitian	34
F. Kerangka Model TPA Bagi Perempuan Pedagang Kecil	34
G. Analisa Kebutuhan	35
H. Tehnik Pengumpulan Data	35
I. Teknik Analisa Dan Interpretasi Data	36
BAB IV: HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Temuan Lapangan	38
1. Jumlah TPA Di Kecamatan Tebet	38

2. Hambatan-Hambatan TPA	41
3. Sarana dan Prasarana TPA	41
B. Pembahasan	42
1. Analisis Aplikasi Pedoman Pelayanan TPA	42
2. Analisis Kebutuhan TPA Yang Responsif Terhadap Perempuan Pedagang Kecil Di Kecamatan Tebet	45
3. Kebutuhan Perempuan Pedagang Kecil Kecamatan Tebet Akan TPA	46
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan dalam suatu keluarga menyebabkan perempuan harus ikut serta dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Rendahnya pendidikan formal dan pengetahuan perempuan menyulitkan mereka bekerja di sektor formal sehingga mereka mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan rendah. Di sisi lain, dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, peran ibu sangatlah dominan untuk mengasuh dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berkualitas. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan pekerja mempunyai waktu yang terbatas dalam mengasuh dan mendidik anaknya. Mereka harus berbagi waktu antara bekerja, pekerjaan domestik dan mengasuh serta mendidik anaknya.

Konvensi PBB tentang Hak Anak yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 secara tegas menetapkan hal-hal penting tentang hak-hak yang melekat pada diri anak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas juga mengatur tentang hak-hak anak. Seperti yang tertuang dalam pasal 28B ayat 2, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Berkaitan dengan itu, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai Pelaksanaan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Selanjutnya ditetapkan pula Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 19 Januari 2005. Dalam Bab

12 Lampiran Perpres tersebut tercantum tentang peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Melalui Perpres ini, Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; serta melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Secara umum merujuk pada Konvensi Hak Anak, ketika keberadaannya ada (sejak bertemunya sperma dan sel telur dalam kandungan) ada 4 hak dasar, antara lain : hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang. Tumbuh berarti secara fisik (tinggi dan berat badannya), antara lain dengan asupan makanan yang bergizi untuk pertumbuhannya. Sedangkan berkembang berarti kejiwaannya, dari tidak bisa berbicara menjadi bisa berbicara, anak-anak berhak untuk mendapatkan pembelajaran dan sekolah, bermain, mendapatkan kasih sayang dan lain-lain.

Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah masa balita, karena pada masa ini pertumbuhan dasar yang akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Pada masa balita ini, perkembangan kemampuan berbahasa, kreativitas, kesadaran sosial, emosional dan intelegensia berjalan sangat cepat dan merupakan landasan bagi perkembangan selanjutnya. Terutama pada usia 4 – 5 tahun pertama (*golden year*) sehingga akan terwujud etika, kepribadian yang mantap, arif, dengan kecerdasan, kemandirian, ketrampilan dan produktivitas yang baik. Melihat hak dasar yang secara jelas tercantum dalam undang-undang yang ada, ada kewajiban kita sebagai orang tua, anggota masyarakat dan sebagai aparatur negara memenuhi hak anak-anak tersebut.

Ada berbagai faktor yang menyebabkan anak-anak terpaksa harus menjalani hidup yang tidak sesuai dengan dunianya (belajar, bermain, mendapatkan kasih sayang, dan lain-lain). Salah satu faktor tersebut antara lain kemiskinan. Pada umumnya orang tua yang miskin memiliki taraf pendidikan yang terbatas bahkan sangat kurang sehingga memiliki keterbatasan pengetahuan dan kemampuan untuk mengasuh anak secara baik. Pada tahap selanjutnya, kemiskinan akan berpengaruh pada tingkat partisipasi pendidikan usia dini sehingga anak dari keluarga miskin yang mengikuti pendidikan anak usia dini lebih sedikit dibanding anak dari keluarga kaya.

Masalah ini kian jelas terlihat pada kehidupan perempuan pekerja sektor informal yang berpenghasilan rendah dan memiliki peran ganda. Mereka sebagai pekerja disatu sisi dan menjadi pengasuh dan pendidik anak-anaknya disisi lain, maka akan timbul permasalahan dalam menjalankan berbagai peran, fungsi dan tugasnya. Dalam hal ini terjadi kesenjangan antara hak anak dan keterbatasan kemampuan ibu karena mereka harus bekerja yang menyebabkan pengasuhan anak tidak dapat dilakukan. Sementara itu, sebenarnya hak anak secara hukum sudah dijamin. Untuk memenuhi hak anak dalam pengasuhan, maka perlu diketahui apakah di kalangan perempuan pekerja sektor informal berpenghasilan rendah ini, anak-anak mereka mengalami masalah dalam pengasuhan karena pekerjaan ibu mereka.

Program Pengembangan Anak Usia Dini di Indonesia selama ini dilakukan melalui institusi antara lain Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Taman/Tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Raidatul Atfhal (RA), dan Bina Keluarga Balita (BKB). Dari hasil survey pendidikan yang dilakukan oleh Badan penelitian dan pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, pada akhir tahun 2003 baru

terdapat 54,2 ribu TK/RA/BA yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan demikian secara rata-rata setiap institusi hanya memiliki sekitar 41 siswa. Sementara itu, jumlah TPA, KB, dan lembaga Pengembangan Anak Usia Dini sejenis juga masih terbatas. Pada tahun 2003 jumlahnya baru mencapai 13,9 ribu.

Berbagai upaya yang dilakukan beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini telah berhasil menumbuhkan pusat-pusat Pendidikan Anak Usia Dini secara pesat bahkan sampai ke pedesaan. Namun demikian, jumlahnya masih belum memadai untuk menampung seluruh anak usia dini. Seluruh pusat pendidikan anak usia dini pada tahun 2006 baru dapat mendidik sekitar 46,6 persen anak usia 0-6 tahun yang tersebar di berbagai jenis layanan pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar khususnya untuk anak yang berusia 2-6 tahun. Dari seluruh layanan yang ada, kontribusi terbesar ternyata diberikan oleh lembaga pendidikan anak usia dini non formal yang berbasis keagamaan.

Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak tumbuh kembang anak yang sangat dibutuhkan oleh anak khususnya pada usia Balita. Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan salah satu program pengembangan anak usia dini dalam bentuk layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non -Formal secara holistik kebutuhan anak yang meliputi pelayanan kesehatan dasar, gizi, pendidikan, perlindungan, berkembang dan mempertahankan kelangsungan hidup. TPA dirancang untuk anak dengan kelompok umur 3 bulan – 6 tahun yang orangtuanya bekerja sebagai upaya untuk mengisi kesenjangan akan pengasuhan, pembinaan, bimbingan, sosial anak balita selama ditinggal orangtuanya bekerja atau melaksanakan tugas. Namun demikian, secara

keseluruhan, akses pelayanan layanan anak usia dini masih belum memadai dan belum merata. Hal ini diindikasikan oleh jumlah pelayanan yang masih terbatas. Dari segi kualitasnya, pelayanan pengembangan anak usia dini yang ada pada saat ini pada umumnya masih belum baik dikarenakan ketersediaan kuantitas dan kualitas tenaga sumber daya manusia yang masih terbatas. Di samping itu fasilitas pendukung seperti tempat bermain, alat permainan edukatif dan materi pembelajarannya juga belum memadai. Fasilitas pelayanan pendidikan anak usia dini ini juga tidak menyebar secara merata.

Sejak dibentuknya Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia (Dit.PAUD) tahun 2000 pada Kementerian Pendidikan Nasional, maka pembinaan untuk pendidikan TPA menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional. Kebijakan Dit.PAUD untuk seluruh bentuk layanan PAUD termasuk TPA adalah memberikan layanan yang holistik dan integratif. Holistik berarti seluruh kebutuhan anak (kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan, berkembang dan mempertahankan kelangsungan hidup) dilayani dalam penyelenggaraan TPA. Integratif berarti semua lembaga TPA melakukan koordinasi dengan instansi-instansi pembina. Artinya TPA institusi yang memberikan layanan integratif, selain Kementerian Pendidikan nasional juga melibatkan pembinaan dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan BKKBN.

Secara keseluruhan, akses pelayanan anak usia dini masih belum memadai dan belum merata yang antara lain diindikasikan oleh jumlah fasilitas layanan yang masih terbatas. Hal ini diindikasikan oleh jumlah pelayanan yang masih terbatas. Dari segi kualitasnya, pelayanan pengembangan anak usia dini yang ada pada saat ini pada umumnya masih belum baik dikarenakan ketersediaan kuantitas dan kualitas

tenaga SDM yang masih terbatas. Di samping itu fasilitas pendukung seperti tempat bermain, alat permainan edukatif dan materi pembelajarannya juga belum memadai.

Kecamatan Tebet yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Kelurahan Menteng Dalam, Kelurahan Tebet Barat, Kelurahan Tebet Timur, Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan Bukit Duri, Kelurahan Manggarai Selatan dan Kelurahan Manggarai. Adapun jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Tebet saat ini adalah sebanyak 221.487 jiwa. Sedangkan mata pencarian terbesar penduduknya adalah berdagang (30,24%). Dalam kelompok penduduk dengan mata pencaharian pedagang ini, sebagian besar adalah didominasi perempuan pedagang. Diantara mereka terdapat banyak pedagang kecil. Kenyataan ini menimbulkan kebutuhan akan adanya Taman Penitipan Anak (TPA) yang akan menjadi solusi bagi hak anak akan tumbuh kembang dan perlindungan secara wajar, walaupun Ibu mereka berperan ganda dalam memenuhi himpitan kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan maka penelitian ini akan ingin mengetahui bagaimana tempat penitipan anak yang mudah diakses, aman, berkualitas dan terjangkau, apakah ada sumber daya setempat yang yang bisa dimobilisasi untuk penyelenggaraan, dan apakah ada program yang bisa diakses dan sebagainya. Kesenjangan antara hak anak dan keterbatasan kemampuan ibu karena mereka harus bekerja sehingga pengasuhan anak tidak dapat dilakukan, pendekatan yang sesuai dengan cara memobilisasi sumber daya yang ada untuk membantu mengurangi beban biaya karena kemampuan pembayaran yang terbatas serta kebijakan yang tepat untuk pemerintah daerah dalam membantu keluarga memenuhi hak-hak anak.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, permasalahan yang diteliti adalah :
Bagaimana model Taman Penitipan Anak (TPA) yang responsif terhadap kebutuhan perempuan pedagang kecil di Kecamatan Tebet Jakarta selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Adanya fenomena bahwa perempuan pedagang kecil berperan ganda dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka sudah barang tentu masalah perlindungan terhadap hak anak-anaknya menjadi bagian yang sangat mendasar. Dan mengingat bahwa keberadaan dan peranan seorang Ibu terhadap pengasuhan anak khususnya dalam masa balita sangat dominan, akan sangat berkurang waktu si Ibu dalam membagi waktu antara bekerja dan memenuhi kebutuhan dan hak anaknya. Disinilah akhirnya keberadaan Taman Penitipan Anak (TPA) sebagai salah satu alternative solusi. Upaya pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional dengan membuat Pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak belum tersosialisasi kepada masyarakat khususnya bagi Perempuan pedagang kecil dan dalam implementasinya menghadapi banyak kendala

Berdasarkan fenomena ini maka penelitian ini menjadi sangat menarik dan memiliki tujuan khusus sebagai berikut :

- a) Untuk mengidentifikasi TPA yang sesuai bagi perempuan pedagang kecil
- b) Untuk mengidentifikasi kesulitan/hambatan yang dialami TPA saat ini

- c) Untuk memberikan rekomendasi model TPA yang sesuai bagi perempuan pedagang kecil.

D. Manfaat Penelitian

Informasi dan analisis dalam penelitian ini akan bermanfaat sebagai landasan kebijakan pihak pemerintah dalam membuat peraturan tentang TPA. Selain itu, model TPA yang dihasilkan dalam penelitian ini juga akan sangat bermanfaat bagi peningkatan produktivitas perempuan pedagang kecil karena akan meningkatkan pekerjaannya sedangkan anak-anak tetap mendapat hak tumbuh kembang dan perlindungan anak sebagaimana mestinya. Dengan demikian perempuan pedagang kecil akan lebih berkonsentrasi dalam mengelola usaha dagangannya. Hal ini tentunya akan bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat umumnya.

1. Manfaat Bagi Pembangunan :

- Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi pembangunan ekonomi di Indonesia yang bersendikan kepada “ Good Court Governance”. Hasil penelitian ini akan membuka wawasan masyarakat dan pihak-pihak terkait tentang wajah Taman Penitipan Anak di Kecamatan Tebet yang akan dibandingkan dengan wilayah lain di DKI Jakarta untuk terus melakukan pembenahan.
- Hasil penelitian ini akan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait pengambil kebijakan seperti Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Sosial, BKKBN dan Pemprov DKI Jakarta tentang Taman Penitipan Anak yang responsive terhadap kebutuhan pedagang kecil di wilayah DKI Jakarta.

2. Manfaat Penelitian Bagi Institusi Penyelenggara TPA :

- Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi penyelenggara TPA secara komprehensif untuk melakukan pengelolaan yang berpihak kepada masyarakat kecil.

E. Kerangka Teoritis Dan Studi Pendahuluan Yang Telah Dilaksanakan

Sesuai dengan dalil sosiologis, perkembangan masyarakat bergerak dengan cepat (kebudayaan materil), namun itu tidak sepenuhnya diikuti oleh kebudayaan immateriil termasuk hukum. Itulah sebabnya pembuat peraturan harus memiliki kemampuan untuk mengabstraksikan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan itu untuk kemudian dirumuskan dalam kaidah hukum, yang mampu menjangkau waktu yang panjang ke depan.

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab-sebab ekstern). Sebagai sebab intern, antara lain dapat disebutkan, misalnya penambahan penduduk atau berkurangnya penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan; atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sebab-sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh, kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan seterusnya.

Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat lain, atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju (Cita Citrawinda; 1999 : 29).


Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum (atau sebaliknya perubahan-perubahan sosial) tidak terjadi bersama-sama. Artinya pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya, atau mungkin hal yang sebaliknya terjadi. Apabila terjadi hal yang demikian, maka terjadilah apa yang disebut *sosial lag*, yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidak seimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan.

Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosial lainnya atau sebaliknya, terjadi disebabkan karena hukum pada hakekatnya disusun atau disahkan oleh bagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaan dan kewenangan walaupun mereka terdiri dari orang-orang yang dianggap mewakili masyarakat, yang tidak mungkin untuk mengetahui, memahami, menyadari, dan merasakan kepentingan-kepentingan seluruh warga masyarakat atau bagian terbesar dari masyarakat. Oleh karena itu perbedaan antara kaedah hukum disatu pihak, dengan norma-norma sosial lainnya dilain pihak merupakan ciri yang tak dapat dihindarkan dalam masyarakat. Namun demikian, keadaan tadi bukanlah berarti bahwa pasti timbul kesenjangan sosial. Tertinggalnya hukum terhadap bidang-bidang lainnya baru terjadi apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada suatu ketika tertentu, apalagi perubahan-perubahan di bidang lainnya telah melembaga serta menunjukkan suatu kemantapan.

Kesuksesan suatu organisasi tidak terlepas dari peranan system dan manajemen yang digunakannya. Pergerakan fungsi dan peranan dari suatu organisasi sangatlah tergantung kepada peran dari sumber daya manusianya sebagai motor

penggerak organisasi.

Teori ekologi perkembangan manusia (Bronfenbrenner, 1979) menjelaskan mengenai perkembangan anak yang dipengaruhi oleh sistem interaksi yang kompleks dengan berbagai tingkatan lingkungan sekitarnya yang mencakup interaksi yang saling berhubungan antara di dalam dan di luar rumah, sekolah dan tetangga dari kehidupan anak setiap hari yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Intekasi ini menjadi motor atau penggerak perkembangan anak yang merupakan pusat dari lingkaran, dikelilingi oleh berbagai sistem interaksi yang terdiri dari sistem mikro, sistem meso, sistem exo dan sistem makro seperti dituangkan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1: Model Sistem-sistem Perilaku Manusia dalam konteks Perkembangan Anak

Sumber : diadaptasi dari Bronfenbrenner, Making Human Beings Human, 2004

Sistem Mikro adalah lingkaran yang paling dekat dengan anak yang meliputi kegiatan dan pola interaksi langsung dari anak dengan lingkungan terdekatnya seperti interaksi dengan orangtua, kakak dan adik kandungnya, sekolah, serta teman sebaya. Hubungan dua arah yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang dan intensif di lingkungan terdekat ini mempunyai dampak terbesar dan mendalam pada perkembangan anak.

Sistem Meso adalah lingkaran interaksi dan kesesuaian hubungan antar komponen dalam sistem mikro anak yang sangat mempengaruhi perkembangan anak, seperti hubungan antara rumah dan sekolah. Interaksi antar komponen dalam sistem meso yang kuat dan saling mengisi akan memberi pengaruh yang besar pada perkembangan anak.

Sistem Exo merupakan lingkaran dalam sistem sosial yang lebih besar yang tidak berperan secara langsung dan anak tidak langsung berperan di dalamnya, seperti pekerjaan orangtua dan layanan kesehatan masyarakat.

Adapun sistem Makro merupakan lingkaran terluar dari lingkungan anak yang terdiri dari nilai-nilai budaya, hukum dan peraturan perundangan, adat istiadat, kebijakan sosial dan lain sebagainya.

Teori ekologi perkembangan manusia menekankan pentingnya keluarga bagi perkembangan anak karena anak menghabiskan sebagian terbesar waktunya di dalam keluarga dan pengaruh emosional terbesar juga berasal dari keluarganya, disamping keluarga besarnya dan program pengembangan anak usia dini.

F. Keluaran/Output

- 1) Temuan data kesulitan/hambatan yang dialami oleh perempuan pedagang kecil dalam melaksanakan peran gandanya dan memenuhi hak anak-anaknya yang meliputi hak tumbuh kembang dan perlindungan.
- 2) Temuan kondisi riil TPA saat ini
- 3) Rekomendasi model TPA yang sesuai bagi perempuan pedagang kecil di Kecamatan Tebet Jakarta Selatan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu:

- Tujuan utama : untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa.
- Tujuan penyerta : untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

Rentangannya anak dini usia menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun.

Adapun ruang Lingkup Pendidikan Anak Usia Dini :

- Infant (0-1 tahun)
- Toddler (2-3 tahun)
- Preschool/ Kindergarten children (3-6 tahun)
- Early Primary School (SD Kelas Awal) (6-8 tahun)

B. Pedagang Kecil Sebagai Bagian Dari Usaha Kecil Di Sektor Informal

Di dalam UU. Nomor 9 Tahun 1995 tentang pedagang kecil dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan pedagang kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.

Adapun pedagang kecil tersebut meliputi : pedagang kecil formal, pedagang kecil informal dan pedagang kecil tradisional.

- Pedagang kecil formal adalah usaha yang telah terdaftar, tercatat dan telah berbadan hukum.
- Pedagang kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan pemulung.
- Pedagang kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun dan/atau berkaitan dengan seni dan budaya.

Dalam UU RI Nomor 9 Tahun 1995 juga ditetapkan beberapa Kriteria Pedagang Kecil, antara lain (1) memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 (satu) milyar rupiah; (3) milik warga negara Indonesia; (4) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; (5) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Berdasarkan barang atau jasa yang diperdagangkan, menurut Karafi dalam Umboh (1990), pedagang kecil dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1). Pedagang minuman;
- 2). Pedagang makanan;
- 3). Pedagang buah-buahan;
- 4). Pedagang sayur-sayuran;
- 5). Pedagang daging dan ikan;
- 6). Pedagang rokok dan obat-obatan;
- 7). Pedagang buku, majalah dan surat kabar;
- 8). Pedagang tekstil dan pakaian;
- 9). Pedagang kelontong;
- 10). Pedagang loak;
- 11). Pedagang onderdil kendaraan, bensin dan minyak tanah;
- 12). Pedagang ayam, kambing, burung dan
- 13). Pedagang beras serta; 14). Penjual jasa.

C. Pekerja Informal

Hasil survei yang dilakukan peneliti dari Organisasi Buruh Internasional (ILO), menyebutkan sekitar 80 persen pekerja informal Indonesia tidak punya jaminan sosial (jamsos) apapun. Dalam hal ini diketahui bahwa sekitar 80 persen dari 2.068 pekerja informal tidak punya jamsos formal dan tidak ada jamsos informal yang terpisah dari keluarga, kata dua peneliti ILO, Theo van der Loop dan Ross Kities Andadari, di Jakarta, Rabu malam.

Jumlah tenaga kerja informal di Indonesia tercatat sekitar 60 juta orang dari total tenaga kerja produktif mencapai sekitar 92 juta jiwa, sedangkan tenaga kerja formal berkisar 30 juta orang. Hal yang signifikan, menurut peneliti ILO bahwa 90 persen dari sampel 2.068 pekerja informal itu menjawab keluarga sewaktu ditanya siapa akan menjaga mereka jika terjadi sesuatu kepada mereka. Selain itu, walaupun kurang memiliki asuransi yang aktual, namun bukan berarti tidak menunjukkan ketidaktahuan mereka terhadap asuransi, karena hampir 60 persen pekerja informal sudah mengetahui program Jaminan sosial asuransi tenaga kerja (Jamsostek).

Fakta lain menunjukkan bahwa 81 persen pekerja informal saat ini tidak punya asuransi formal. Namun setengah dari keseluruhan responden menyatakan bahwa mereka tidak ingin punya asuransi formal di masa mendatang. Hal ini terjadi karena mereka tidak punya pengetahuan tentang asuransi, tidak mampu membayar, terlalu sibuk atau tidak tertarik/tidak butuh asuransi.

Menurut Theo van der Loop dan Roos Kities (2009), jaminan sosial sudah diberi dukungan besar di Indonesia pada tahun 2004 melalui pengesahan UU SJN Nomor 40-2004. Namun pelaksanaannya saat itu mengalami beberapa kali penundaan, dan baru awal 2009 dibentuknya Dewan SJSN. UU tersebut diharapkan

menjadi bagian yang terpadu dari Peraturan Menteri Nomor 24 tahun 2006 tentang pekerja informal sebagai tindak lanjut atas UU Nomor 3/1992 tentang Jamsostek, yang sebagian besar terkait dengan sektor perekonomian formal.

D. Taman Penitipan Anak (TPA)

Menurut PBB (1990), Tempat Penitipan Anak atau Daycare adalah *sarana pengasuhan anak dalam kelompok, biasanya dilaksanakan pada saat jam kerja.*

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, pengertian TPA adalah :

”Lembaga sosial yang memberikan pelayanan kepada anak-anak balita yang dkuatirkan akan mengalami hambatan dalam pertumbuhannya, karena ditinggalkan orang tua atau ibunya bekerja. Pelayanan ini diberikan dalam bentuk peningkatan gizi, pengembangan intelektual, emosional dan sosial.”

TPA atau Daycare merupakan upaya yang terorganisasi untuk mengasuh anak-anak di luar rumah mereka selama beberapa jam dalam satu hari bilamana asuhan orang tua kurang dapat dilaksanakan secara lengkap. dalam hal ini, pengertian daycare hanya sebagai pelengkap terhadap asuhan orang tua dan bukan sebagai pengganti asuhan orangtua (Perserikatan Bangsa-bangsa, 1990).

Pengertian Taman Penitipan Anak (TPA) berdasarkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (dikekuarkan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal Dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional 2010) :

“ Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak lahir sampai usia enam tahun”

TPA dirancang secara khusus baik program, staf, maupun pengadaan alat-alatnya. Tujuan sarana ini untuk membantu dalam hal pengasuhan anak-anak yang ibunya bekerja. Semula sarana penitipan anak diperuntukkan bagi ibu dari kalangan keluarga kurang beruntung, sedangkan sekarang sarana ini lebih banyak diminati oleh keluarga tingkat menengah dan atas yang umumnya disebabkan kedua orangtuanya bekerja.

Pada kenyataannya dari lapangan ada beberapa alasan daripada ibu yang menyerahkan anaknya kepada TPA, antara lain:

- a) Kebutuhan untuk melepaskan diri sejenak dari tanggung jawab dalam hal mengasuh anak secara rutin.
- b) Keinginan untuk menyediakan kesempatan bagi anak untuk berinteraksi dengan teman seusianya dan tokoh pengasuh lain.
- c) Agar anak mendapat stimulasi kognitif secara baik.
- d) Agar anak mendapat pengasuhan pengganti sementara ibu bekerja.

Menurut Newman & Newman (1975) Keuntungan TPA, adalah:

- a) Lingkungan lebih memberikan rangsangan terhadap panca indera.
- b) Anak-anak akan memiliki ruang bermain (baik di dalam maupun diluar ruang) yang relatif lebih luas bila dibandingkan ruang mereka sendiri.
- c) Anak-anak lebih memiliki kesempatan berinteraksi atau berhubungan dengan teman sebaya yang akan membantu perkembangan kerja sama dan ketrampilan berbahasa.
- d) Para orang tua dari anak-anak mempunyai kesempatan saling berinteraksi dengan staf TPA yang memungkinkan terjadi peningkatan ketrampilan dan pengetahuan dan tata cara pengasuhan anak.

- e) Anak akan mendapat pengawasan dari pengasuh yang bertugas.
- f) Pengasuh adalah orang dewasa yang sudah terlatih.
- g) Tersedianya beragam peralatan rumah tangga, alat permainan, program pendidikan dan pengasuh serta kegiatan yang terencana.
- h) Tersedianya komponen pendidikan seperti anak belajar mandiri, berteman dan mendapat kesempatan mempelajari berbagai ketrampilan.

Adapun kelemahan TPA menurut Papousek (1970) dan Newman & Newman (1975) adalah sebagai berikut:

- a) Pengasuhan yang rutin di TPA kurang bervariasi dan sifatnya kurang memperhatikan pemenuhan kebutuhan masing-masing anak secara pribadi karena pengasuh kurang memiliki waktu yang cukup.
- b) Anak-anak ternyata seringkali kurang memperoleh kesempatan untuk mandiri atau berpisah dari kelompok.
- c) Sosialisasi lebih mengarah pada kepatuhan daripada otonomi
- d) Para orang tua cenderung melepaskan tanggung jawab mereka sebagai pengasuh kepada TPA.
- e) Kurang diperhatikan kebutuhan anak secara individual.
- f) Berganti-gantinya pengasuh yang seringkali menimbulkan kesulitan pada anak untuk menyesuaikan diri dengan pengasuh.
- g) Anak mudah tertular penyakit dari orang lain.

E. Definisi, Tahap Perkembangan Dan Hak Anak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah: "Seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Sejak dilahirkan anak mengalami berbagai tahap kehidupan, yang biasa dikenal dengan:

- Masa pralahir, yaitu sejak pembuahan sampai dengan *full term*.
- Masa bayi, yaitu masa sejak lahir sampai dengan usia 1 tahun.
- Masa batita, yaitu bayi berusia 1-3 tahun.
- Masa prasekolah, yaitu anak yang berusia 4-5 tahun.
- Masa sekolah dasar, yaitu anak yang berusia 6-12 tahun.
- Masa remaja, yaitu masa pada saat anak berusia 12,5-18 tahun (laki-laki) dan 10,5-18 tahun (perempuan).

Setiap tahap kehidupan itu mempunyai ciri dan kerentanan yang kemudian mengharuskan upaya-upaya tertentu untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan mereka.

Agar anak dapat tumbuh dan berkembang, maka semua haknya harus dipenuhi. Hak anak yang juga dituangkan dalam Konvensi Hak Anak jumlahnya 31 yang terbagi dalam kelompok atau kluster sebagai berikut:

Tabel 1: Kluster Hak Anak

Kluster hak anak	Hak-hak anak
Bertahan hidup(<i>survival</i>)	standar hidup yang layak; papan, sandang, makanan bergizi, pelayanan kesehatan, penghidupan yang layak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan
Tumbuh kembang (<i>growth and development</i>)	segala hal yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara penuh sesuai dengan potensinya: pendidikan, bermain dan memanfaatkan waktu luang, aktivitas sosial budaya, akses terhadap informasi, dll.
Perlindungan(<i>protection</i>)	semua yang diperlukan untuk melindungi mereka dari kekerasan, perlakuan salah, dan penelantaran.
Partisipasi(<i>participation</i>)	Segala hal yang memungkinkan anak untuk memainkan peran aktif dalam komunitasnya sesuai dengan kelebihan dan keterbatasan mereka terutama dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan mereka.

Rincian hak-hak anak yang ada di dalam kluster tersebut adalah:

Hak untuk:

1. bebas beragama
2. bebas berkumpul secara damai
3. bebas berserikat
4. berekreasi
5. bermain
6. berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni budaya
7. hidup dengan orang tua
8. kelangsungan hidup dan berkembang
9. tetap berhubungan dengan orang tua, bila dipisahkan dengan salah satu orang tua

Hak untuk mendapatkan:

1. mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang
2. mendapatkan identitas
3. mendapatkan informasi dari berbagai sumber
4. mendapatkan kewarganegaraan
5. mendapatkan nama
6. mendapatkan pelatihan keterampilan
7. mendapatkan pendidikan dasar secara cuma-cuma
8. mendapatkan standar hidup yang layak

Hak untuk mendapat perlindungan:

1. dari perampasan kebebasan
2. dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi
3. dari siksaan
4. hukum jika mengalami eksploitasi seksual dan kegunaan seksual
5. khusus dalam situasi yang genting
6. khusus dari penculikan, penjualan, dan perdagangan anak
7. khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau kelompok adat
8. jika mengalami konflik hukum
9. khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan
10. khusus sebagai pengungsi
11. khusus, jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak
12. khusus dalam konflik bersenjata
13. pribadi
14. standar kesehatan yang paling tinggi

Banyak hak-hak anak yang harus dipenuhi dan dilindungi untuk menjamin bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi maksimalnya, di dalam lingkungan dimana mereka nantinya dapat menjadi orang dewasa yang diharapkan.

F. Konsep Pengasuhan Anak dan Nilai Anak Dalam Keluarga

Hastuti (2008) mengemukakan bahwa pengasuhan kerap didefinisikan sebagai cara mengasuh anak mencakup pengalaman, keahlian, kualitas dan tanggung jawab yang dilakukan orangtua dalam mendidik dan merawat anak, sehingga anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang diharapkan oleh keluarga dan masyarakat dimana ia berada atau tinggal. Tugas pengasuhan ini umumnya dilakukan oleh ayah dan ibu (orangtua biologis anak), namun bila orangtua biologisnya tidak mampu melakukan tugas ini, maka tugas ini diambil alih oleh kerabat dekat termasuk kakak, kakek dan nenek, orangtua angkat atau oleh institusi pengasuhan sebagai *alternative care*. Tugas pengasuhan juga mencakup pemenuhan kebutuhan psikis anak dan pemberian stimulasi untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan anak secara maksimal. Beberapa aspek dalam pola pengasuhan yaitu mencakup pola asuh makan, pola asuh hidup sehat, pola asuh akademik atau intelektual, pola asuh sosial emosi serta pola asuh moral dan spiritual.

Penelitian yang dilakukan oleh Sa'adiyah (1998) pada keluarga etnik Jawa dan Minang yang tinggal di desa dan kota menemukan fakta bahwa anak yang tinggal di kota lebih banyak menerima stimulasi dari orangtuanya dibandingkan dengan anak yang tinggal di desa. Hal ini dipengaruhi oleh nomor urut anak, pendidikan orangtua dan pendapatan keluarga. Faktor karakteristik anak dan kondisi ekonomi serta pendidikan orangtua berpengaruh dalam pemberian stimulasi pada anak. Rohman (1995) melakukan penelitian pada anak dari keluarga miskin di daerah "ledok" lereng sungai Gajahwong di dusun Papringan dan Caturtunggal, Depok, Sleman dan menemukan bahwa selain faktor ekonomi, faktor keadaan kehidupan

keluarga juga mempengaruhi pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Pada kedua daerah penelitian, ditemukan bahwa banyak sekali keluarga yang tidak lengkap struktur keluarganya, namun di sisi lain juga ditemukan keluarga yang terlalu banyak anggota keluarganya. Ketimpangan peran yang terlihat di sini dapat mempengaruhi penanaman konsep identitas gender pada anak dan berujung pada kualitas anak yang terbentuk.

Menurut Joshi dan MacClean (1997) seperti yang dikutip dalam Putri (2006), nilai anak merupakan persepsi dan harapan orangtua terhadap anak berdasarkan potensi yang dimiliki anak. Lebih lanjut mereka mengungkapkan bahwa persepsi dan harapan orangtua tentang perkembangan anak berbeda secara nyata menurut budaya (Hernawati, 2002). Becker (1995) seperti yang dikutip oleh Hernawati (2002) mengemukakan bahwa anak dipandang sebagai sumberdaya yang sangat berharga dan tahan lama. Secara alami anak memiliki nilai psikis dan nilai materi sehingga orangtua menganggap anak merupakan nilai investasi di masa depan yang efisien. Investasi pada anak diwujudkan dengan pengasuhan yang baik, perawatan, sekolah dan pemenuhan makan anak yang baik. Penilaian orangtua akan mempengaruhi cara mereka memperlakukan anak dan perlakuan mereka terhadap anak sebaliknya kan mempengaruhi penilaian anak terhadap orangtua. Pada dasarnya hubungan orangtua dengan anak bergantung kepada penilaian orangtua (Hurlock, 1997).

1. Pola Pengasuhan Anak

Pola pengasuh merupakan cara orang tua dalam mendidik anak dan membesarkan anak dipengaruhi oleh banyak faktor budaya, agama, kebiasaan dan kepercayaan, serta kepribadian orang tua (orang tua sendiri atau orang yang

mengasuh anak) (Nadesul, 1995). Pengasuhan merupakan faktor yang sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan anak berusia di bawah lima tahun. Masa anak usia 1-5 tahun (balita) adalah masa dimana anak masih sangat membutuhkan suplai makanan dan gizi dalam jumlah yang memadai. Pada masa ini juga, anak-anak masih sangat tergantung pada perawatan dan pengasuhan ibunya. Oleh karena itu pengasuhan kesehatan dan makanan pada tahun pertama kehidupan sangat penting untuk perkembangan anak (Santoso, 2005),

Seorang ibu memegang peranan penting dalam pengasuhan anaknya. Pola pengasuhan pada tiap ibu berbeda karena dipengaruhi oleh faktor yang mendukungnya, antara lain : latar belakang pendidikan ibu, pekerjaan ibu, jumlah anak dan sebagainya. Banyak penyelidik berpendapat bahwa status pendidikan ibu sangat berpengaruh terhadap kualitas pengasuhannya. Pendidikan ibu yang rendah masih sering ditemui, semua hal tersebut sering menyebabkan penyimpangan terhadap keadaan tumbuh kembang dan status gizi anak terutama pada anak usia balita (Sudiyanto dan Sekartini, 2005).

2. Tumbuh Kembang Anak Dan Kebutuhannya

Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah masa balita karena pada masa ini pertumbuhan dasar yang akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Pada masa balita ini perkembangan kemampuan berbahasa, kreativitas, kesadaran sosial, emosional dan intelegensia berjalan sangat cepat dan merupakan landasan bagi perkembangan selanjutnya.

Perkembangan yang optimal sangat dipengaruhi oleh peranan lingkungan dan interaksi antara anak dan orang tua / orang dewasa lainnya. Interaksi sosial

diusahakan sesuai dengan kebutuhan anak pada berbagai tahap perkembangan, bahkan sejak bayi dalam kandungan.

Kebutuhan dasar seorang anak meliputi asuh, asih dan asah. Asuh (kebutuhan biomedis) yaitu kebutuhan yang menyangkut asupan gizi anak selama dalam kandungan dan sesudahnya, kebutuhan akan tempat tinggal, pakaian yang layak dan aman, perawatan kesehatan dini berupa imunisasi dan deteksi dan intervensi dini akan timbulnya gejala penyakit. Asih (kebutuhan emosional) merupakan kebutuhan penting berupa menimbulkan rasa aman (*emotional security*) dengan kontak fisik dan psikis sedini mungkin dengan ibu. Kebutuhan anak akan kasih sayang, diperhatikan dan dihargai, pengalaman baru, pujian, tanggung jawab untuk kemandirian sangatlah penting untuk diberikan. Tidak mengutamakan hukuman dengan kemarahan, tetapi lebih banyak memberikan contoh – contoh penuh kasih sayang adalah salah satunya. Asah (kebutuhan akan stimulasi mental dini) merupakan cikal bakal proses pembelajaran, pendidikan, dan pelatihan yang diberikan sedini dan sesuai mungkin. Terutama pada usia 4 – 5 tahun pertama (*golden year*) sehingga akan terwujud etika, kepribadian yang mantap, arif, dengan kecerdasan, kemandirian, ketrampilan dan produktivitas yang baik.

Berdasarkan pengamatan teknis, periode kritis pembentukan kemampuan ana yang dimulai sejak dilahirkan sampai dengan anak berusia dua tahun merupakan kurun waktu ketika perkembangan biologis anak berada pada tahap yang sangat prima untuk mengembangkan struktur syaraf atau ketrampilan yang dipengaruhi oleh stimulus yang tepat. Otak anak tumbuh dan berkembang karena interaksi dengan lingkungannya dan belajar berfungsi di lingkungannya.

Kekurangan stimulasi yang diperlukan otak anak akan berakibat pada mengecilnya otak anak dibandingkan anak normal yang mendapatkan stimulasi normal yang mendapatkan stimulasi yang cukup dan tepat waktu. Hal ini pada akhirnya akan mengganggu proses pertumbuhan otak anak secara alamiah. Dengan demikian hubungan antara anak dan orang tua atau pengasuh lainnya sangat berpengaruh dan menentukan perkembangan otak anak. Apabila hubungan anak dengan orang tua dan pengasuh lainnya bersifat positif, struktur kognitif anak belajar mengatur emosi dan perilakunya, dan demikian sebaliknya. Oleh karena itu, kedekatan emosi anak dengan orang tua atau pengasuhnya merupakan landasan untuk perkembangan emosi anak dan untuk belajar hal-hal lain dalam hidupnya.

G. Terbatasnya Ketersediaan dan Kualitas Pelayanan Pengembangan Anak

Usia Dini

Program Pengembangan Anak Usia Dini merupakan salah satu bentuk layanan sosial dasar yang sedang dilaksanakan dan dikembangkan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar, gizi, perawatan, ketahanan keluarga dan pendidikan. Program Pengembangan Anak Usia Dini selama ini dilakukan melalui institusi antara lain Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Taman/Tempat Penitipan Anak (TPA), kelompok Bermain (KB), Pos pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Raidatul Atfhal (RA), dan Bina Keluarga Balita (BKB) dengan kelompok sasaran dan fokus kegiatan seperti tertuang dalam Tabel 3.1 Program-program tersebut dibina oleh berbagai kementerian/lembaga termasuk Departemen

Kesehatan, Departemen pendidikan nasional, Departemen Agama, badan Kordinasi keluarga Berencana Nasional, dan departemen Sosial.

Secara keseluruhan, akses pelayanan layanan anak usia dini masih belum memadai dan belum merata yang antara lain diindikasikan oleh jumlah fasilitas layanan yang masih terbatas. Hal ini diindikasikan oleh jumlah pelayanan yang masih terbatas. Dari segi kualitasnya, pelayanan pengembangan anak usia dini yang ada pada saat ini pada umumnya masih belum baik dikarenakan ketersediaan kuantitas dan kualitas tenaga SDM yang masih terbatas. Di samping itu fasilitas pendukung seperti tempat bermain, alat permainan edukatif dan materi pembelajarannya juga belum memadai.

Tabel 2 : Pola-Pola Pemberian Layanan Kepada Anak Usia Dini

POLA	POSYANDU	TPA	KEL. BERMAIN	POS PAUD	TK/RA	BKB
Usia	0-5 th	3 bln – 6 th	2,5 – 5 th	0-6 th	5 – 6 th	0 – 5 th
6 th						
5 th						
4 th						
3 th						
2 th						
1 th						
0 th						
Target	Anak & Ibu	Anak	Anak	Anak	Anak	Anak & Ibu ¹
Fokus ke anak langsung	Layanan kesehatan dan Gizi anak	Perkembangan emosi& mental**	Perkembangan emosi&mental	Pengembangan pribadi & pendidikan anak	Perkembangan & kesiapan bersekolah***	
Fokus ke anak lewat ibu	Pendidikan orangtua untuk memelihara anak layanan kesehatan ibu	-	-	Pendidikan orangtua tntg perkembangan pola asuh anak	-	Pendidikan orang tua untuk memelihara anak
Waktu Kegiatan	2 jam/kunjungan 1 kali/bln	8-10 jam/hari tiap hari kerja	2-3 jam/hari 3-6 kali/minggu	2-3 jam/hari 1 kali/minggu	2 jam/hari tiap hari	2 jam/ kunjungan 1 kali/bln

* ibu yang mempunyai anak umur 5 tahun ke bawah
 ** TPA dirancang untuk anak yang orang tuanya bekerja
 *** untuk RA ditambah dengan ajaran agama islam

Dari hasil survey pendidikan yang dilakukan oleh Badan penelitian dan pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional, pada akhir tahun 2003 baru terdapat 54,2 ribu TK/RA/BA yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan demikian

secara rata-rata setiap institusi hanya memiliki sekitar 41 siswa. Sementara itu, jumlah TPA, KB, dan lembaga Pengembangan Anak Usia Dini sejenis juga masih terbatas. Pada tahun 2003 jumlahnya baru mencapai 13,9 ribu.

Berbagai upaya yang dilakukan beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini telah berhasil menumbuhkan pusat-pusat Pendidikan Anak Usia Dini secara pesat bahkan sampai ke pedesaan. Namun demikian, jumlahnya masih belum memadai untuk menampung seluruh anak usia dini. Seluruh pusat pendidikan anak usia dini pada tahun 2006 baru dapat mendidik sekitar 46,6 persen anak usia 0-6 tahun yang tersebar di berbagai jenis layanan pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar khususnya untuk anak yang berusia 5-6 tahun. Dari seluruh layanan yang ada, kontribusi terbesar ternyata diberikan oleh lembaga pendidikan anak usia dini non formal yang berbasis keagamaan.

G. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara Dan Pemerintah Terhadap Perlindungan Dan Hak Anak

Modal Sosial sebagai sesuatu yang merujuk ke dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial juga merupakan pola hubungan yang terjadi diikat oleh kepercayaan (*trust*), saling percaya (*mutual understanding*), dan nilai-nilai bersama (*shared value*) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Modal sosial yang sudah melembaga akan menjadi sistem nilai baru yang berkembang dalam masyarakat dan menimbulkan kesadaran sosial pada anggota

masyarakat. Kesadaran sosial ini merupakan modal sosial untuk mencapai tujuan dan target tertentu yang ditetapkan suatu masyarakat. Terkait dengan implementasi tempat pengasuhan anak kesadaran masyarakat merupakan suatu kekuatan yang mendukung tercapainya tujuan bersama mewujudkan generasi mendatang yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi.

Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak :

Pasal 20: Negara, pemerintah dan masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 21: Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kealmin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental anak.

Pasal 22: Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan menggambarkan keadaan atau fakta-fakta yang terlihat secara nyata pada saat penelitian dilakukan. Data dan fakta yang relevan akan dikumpulkan dan dikaji serta ditelaah guna ditemukan kesimpulannya yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Ruang Lingkup Penelitian

- 1) Lokasi Penelitian wilayah Kecamatan Tebet
- 2) Pengumpulan data dilakukan pada periode September – Desember 2010.
- 3) Beberapa variabel yang dikaji adalah :
 - a. Pandangan Perempuan Pedagang Kecil tentang TPA yang ada saat ini.
 - b. Harapan dan kebutuhan Perempuan Pedagang Kecil di Wilayah Kecamatan Tebet terhadap TPA dalam rangka penegakan hak anak
 - c. Kesulitan/hambatan dalam pengelolaan TPA saat ini
 - d. Model TPA yang sesuai bagi perempuan pedagang kecil

C. Bentuk Penelitian :

1. Penelitian lapangan (field Research)

Yaitu peneliti secara langsung terjun ke lapangan guna mendapatkan data serta mengamati dan wawancara obyek penelitian.

Penelitian lapangan diadakan terhadap pengelolaan TPA secara komparatif :

yaitu: - TPA Assyafiyah ang terletak di Tebet Timur Kecamatan Tebet

- TPA yang dikelola Depsos Bekasi

- TPA Pasar Bringhardjo

2. Penelitian kepustakaan (library research)


Yaitu peneliti mempelajari literatur-literatur, tulisan-tulisan, pendapat-pendapat para ahli pendidikan anak dan ahli kajian perempuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Secara keseluruhan penelitian ini dilakukan melalui empat tahap besar, yaitu : (a) pra lapangan, (b) pekerjaan lapangan, (c) analisis data, dan (d) penulisan laporan.

D. Tata Laksana Penelitian


Tata Laksana Penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2 : Tata Laksana Penelitian




E. Diagram Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan berdasarkan alur diagram berikut :




F. Kerangka Model TPA Bagi Perempuan Pedagang Kecil

Model TPA Bagi Perempuan Pedagang Kecil yang digunakan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan kerangka model berikut :



G. Analisa Kebutuhan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pihak Perempuan Pedagang Kecil (PPK), Anak BALITA dan pihak Pemerintahan setempat



H. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) *Field Research* (Studi Lapangan)

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui :

a. Wawancara mendalam (Indepth interview)

- Terhadap 6 orang perempuan pedagang kecil yang merupakan wakil dari 6 kelurahan di kecamatan tebet
- Terhadap pimpinan TPA Assyafiiyah

b. Observasi di lapangan (Observation)

terhadap pengelolaan TPA Depsos di Bekasi, TPA di Mesjid Istiqlal TPA dan Pasar Bringhardjo

c. Penyebaran kuesioner :

Dilakukan terhadap 200 responden berdasarkan sampling purposive mewakili 7 kelurahan di kecamatan tebet , yaitu :

- Kelurahan Menteng Dalam (30 orang)
- Kelurahan Tebet Barat (30 orang)
- Kelurahan Tebet Timur (30 orang)
- Kelurahan Manggarai (30 orang)
- Kelurahan Bukit Duri (30 orang)
- Kelurahan Manggarai Selatan (25 orang)
- Kelurahan Kebon Baru (25 orang)

d. Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan 2 (dua) tahap.

FGD I : Dilakukan dengan mengundang narasumber yaitu 7 orang Perempuan Pedagang Kecil sebagai responden utama yang mewakili 7 kelurahan di Kecamatan Tebet , Wakil Camat Tebet, Ketua TPA Assyaffiyah, Komnas Perempuan, Perwakilan Komisi Perlindungan Anak, LSM yaitu Jurnal Perempuan yang memang berlokasi di Tebet.

FGD II: Dilakukan dengan mengundang para stakeholder pengambil kebijakan terkait pengelolaan dan pengawasan TPA Pemprov DKI Jakarta, yaitu Wakil Kecamatan Tebet, Subdit Pembelajaran Direktorat PAUD Kementerian DIKNAS RI, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Dinas Sosial DKI Jakarta, Biro Kesos DKI Jakarta, BKP2KB DKI Jakarta, TP2PA DKI Jakarta, Pimpinan PAUD Masjid Istiqlal, 2 orang Wakil Pedagang Kecil.

e. Kajian isi dari dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian yang berisi form pendafatarn, dokumen penelolan dan buku-buku di TPA Assyaffiyah.

Metode wawancara digunakan untuk memahami lebih dalam fenomena yang perlu mendapat penjelasan yang tidak dapat dipahami hanya dengan pengamatan (dikutip Moleong, 1991 : 127).

Metode pengamatan digunakan untuk mengamati berbagai situasi ekonomi yang terjadi diseperti kehidupan Perempuan Pedagang Kecil. Seluruh pengamatan dilakukan terbuka. Dimana sampel mengetahui mereka sedang diamati.

2) *Library Research* (Studi Pustaka)

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber referensi lainnya. Dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap data yang ada dipustaka.

H. **Tehnik Analisis dan Interpretasi Data**

Tahap analisis dan interpretasi data menempati posisi yang cukup menentukan dalam penelitian kualitatif. Tehnik analisis data dilakukan dalam suatu proses yaitu pelaksanaannya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data pertama dilakukan secara intensif sampai dengan setelah selesainya pengumpulan data terakhir. Proses analisis dilakukan pula interpretasi data secara bersamaan dengan proses pengumpulan data tersebut, secara secepatnya tanpa harus menunggu banyaknya data terkumpul. Sehingga hasil interpretasi menjadi lebih up to date dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melakukan pencarian data digunakan teknik analisa Harvard yang menekankan pada proses pencarian jawaban atas pertanyaan apa dan untuk apa.

Secara keseluruhan dalam penelitian kualitatif, catatan lapangan merupakan hal yang sangat penting. Moleong (1991) menyebutnya sebagai "jantung penelitian" karena dari sana data dianalisis sehingga diperoleh konsep, hipotesis, dan teori dari lapangan.

Berdasarkan catatan lapangan hasil pengamatan dan wawancara deskriptif diadakan analisis domein untuk menemukan bagian-bagian, unsur-unsur, atau domein suatu pengertian yang berisi kategori yang lebih kecil. Berdasarkan domein tersebut selanjutnya diadakan wawancara terfokus untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan struktural mengenai domein yang dipilih secara lebih intensif.

BAB IV

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Di Lapangan

Dalam Riset Lapangan, peneliti melakukan penelusuran dan pengumpulan data pada TPA yang berada di wilayah Kecamatan Tebet dengan beberapa temuan sebagai berikut :

1. Jumlah TPA :

Jumlah TPA di kecamatan Tebet sangat minim sekali dimana hanya ada 2 buah TPA yaitu :


1.1. TPA Aissiyah

Berlokasi di Jl. Tebet Timur Dalam. TPA ini berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Muhammadiyah.

Adapun penjelasan mengenai TPA ini dapat dilihat pada keterangan sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi.

Dari hasil penelusuran di lapangan ditemukan bahwa TPA Aisyah menggunakan Struktur Organisasi Komando dengan alur sebagai berikut :



mengapa ia mengambil nama tambahan “Playgroup”. Adapun peserta TPA ini adalah Balita usia 2 – 5 tahun.

b. Biaya Penitipan

Biaya penitipan yang dikenakan oleh TPA Regency Playgroup adalah sebagai berikut :

- Biaya Pendaftaran = Rp 3.500.000,-
- Biaya Bulanan Untuk Bayi Usia 3 – 18 bulan = Rp 1.900.000,-

Namun sejak tahun 2010 ini, TPA Regency sudah tidak beroperasi lagi. Mengingat keterbatasan sumber daya dan manajemen.

2. Hambatan-Hambatan TPA

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan kepada pengelola TPA dan para orangtua ditemukan beberapa hambatan yang dihadapi oleh TPA yaitu sebagai berikut :

- 1) Anak akan tumbuh dan berkembang dengan respons emosional yang salah sehingga mengganggu pembentukan kepribadiannya.
- 2) Meskipun trampil petugas dan sempurna organisasi TPA ini tidak sama dengan asuhan ibunya sendiri.
- 3) Anak akan mempunyai risiko relatif tinggi mendapat penularan penyakit yang biasanya terjadi karena petugas kurang/ tidak terlatih, kerja berlebihan dan tidak memperhatikan higiene.

Penyakit yang pernah dilaporkan mewabah di lingkungan TPA ialah diare, oleh *shigella/salmonella*, virus dan giardia lamblia, hepatitis virus A, radang

saluran napas bagian atas oleh *Haemophilus influenzae* dan streptokok grup A, juga batu rejan, campak, cacar air dan mumps.

3. Sarana dan Prasarana TPA

Dari hasil observasi serta wawancara di lapangan, sarana dan prasarana yang dimiliki harus dimiliki oleh sebuah TPA adalah memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu :

- 1) Sarana fisik sebuah TPA meliputi luas bangunan minimal 400m²
- 2) Lokasinya disesuaikan dengan pemukiman yang mempunyai tenaga kerja wanita padat khususnya dengan jumlah anak balita.
- 3) Bangunan TPA harus cukup luas yang terdiri atas ruang kantor berupa ruang pimpinan, tata usaha dan ruang tamu, ruang dokter termasuk kamar periksa, ruang konsultasi, ruang serba guna atau pertemuan, ruang istirahat bayi dan anak, ruang makan, kamar mandi dan WC, dapur dan gudang.
- 4) Lapangan, perlengkapan bermain, air, telepon dan mobil.
- 5) Ventilasi dan penerangan ruangan harus memenuhi syarat kesehatan.
- 6) Jam kerja pelayanan umumnya dimulai pk 07.00 sampai pk. 17.00 tiap hari kecuali jumat dan sabtu berturut-turut sampai pk 11.30 dan 14.00, hari raya dan minggu tutup.

Melihat bahwa TPA harus mempunyai sarana dan prasarana yang kompleks tersebut, maka menarik dari observasi yang dilakukan peneliti terhadap PAUD Mesjid Istiqlal (yang merupakan TPA Terakreditasi A dan Percontohan Nasional) yang dikelola oleh Departemen Agama. Bahwa pada dasarnya PAUD ini hanya menyelenggarakan TK dan Kelompok Bermain saja. Namun mengingat adanya

beberapa anak yang tidak bisa dijemput oleh orang tuanya pada jam pulang PAUD atau TK, maka pihak pengelola TPA Masjid Istiqlal memberlakukan TPA bagi anak-anak yang tidak bisa dijemput pada waktunya oleh orang tua tersebut. Ada 10 orang anak yang dititipkan disini. Namun karena memang pengelola tidak membuka TPA secara resmi, maka TPA tidak menyediakan fasilitas kamar tidur bagi peserta tersebut.

4. Tabulasi Hasil Kuisisioner Kepada Perempuan Pedagang Kecil Di Kecamatan Tebet

Dari 200 responden secara kluster berdasarkan 7 kelurahan di wilayah kecamatan Tebet didapat hasil sebagai berikut :

4.1. PROFIL KELUARGA DAN SOSIAL EKONOMI

1) Bidang Usaha Dagang

Bidang Usaha	Prosentase
Kuliner (makanan& minuman)	58
Pakaian	10
Kelontong (rokok, gula)	17
Lain-lain (voucher)	15

2) Kelurahan Tempat Usaha

Kelurahan	Prosentase
Tebet Barat	14,1
Tebet Timur	14,1
Menteng Dalam	14,1
Manggarai	14,2
Manggarai Selatan	14,1
Bukit Duri	14,2
Kebon Baru	14,2

Dari ke tujuh daerah tersebut, ada 2 buah tempat yang terpadu dalam satu wilayah penyebaran kuseioner yaitu 2 pasar : Pasar Tebet Barat Dalam Dan Pasar Tebet Timur.

3) Usia Responden

Usia	Prosentase
< 20 tahun	0
20 – 29 tahun	19
30- 39 tahun	57
40- 49 tahun	15
>50 tahun	9

4) Status Perkawinan

Status	Prosentase
Tidak menikah	5
Menikah	95

5) Jumlah anak BALITA yang dimiliki responden

Jumlah anak	Prosentase
1- 2	61
3	26
≥ 4	13

6) Jumlah anak di bawah 6 tahun

Jumlah anak	Prosentase
Tidak ada	30
1	60
≥ 4	7

7) Pekerjaan suami

Pekerjaan suami	Prosentase
Pegawai	11
Berdagang	51
Tdk Bekerja	8
Lain-lain	30

8) Tingkat Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan	Prosentase
SD	20
SMP	30
SMA	40
Akademi	10
Universitas	0

9) Pendapatan total /bulan

Pendapatan total/bulan	Prosentase
< 1 juta rupiah	50
1 – < 2 juta rupiah	35
2 – 3 juta rupiah	6
Lebih dari 3 juta rupiah	9

10) Status Kepemilikan tempat tinggal

Status tempat tinggal	Prosentase
Milik sendiri	31
Milik keluarga	23
Kontrak	44
Lain-lain	2

11) Jarak dari rumah anda ke tempat usaha

Jarak ke tempat usaha	Prosentase
< 1 km	58
1- 3 km	23
3 -5 km	6
> 5 km	13

4.2. POLA PENGASUHAN ANAK SAAT BERUSAHA/BEKERJA

1) Pengasuhan anak selama berusaha/bekerja

Pengasuhan anak selama bekerja	Prosentase
Titip keluarga/ keluarga	48
Ikut ke tempat usaha	44
Dititipkan ke tempat penitipan	1
Lain-lain	7

2) Pola makan anak selama berusaha/bekerja

Pola makan anak	Prosentase
Masak sendiri	74
Dimasak keluarga/tetangga	14
Anak jajan sendiri	8
Lain-lain	4

3) Pola bermain anak

Pola bermain anak	Prosentase
Main sekitar rumah	64
Main sekitar usaha	30
Main di tempat penitipan	2
Lain-lain	4

4) Pola tidur siang/istirahat

Pola tidur/ istirahat siang anak	Prosentase
Tidak pernah tidur siang	11
Tidur di rumah	66
Tidur di tempat usaha	18
Lain-lain	5

4.3. PENGETAHUAN TENTANG TPA

1) Keberadaan TPA

Keberadaan TPA	Prosentase
Tahu	40
Tidak tahu	60

2) Sumber informasi, bagi yang tahu

Sumber Informasi Keberadaan TPA	Prosentase
Keluarga	12
Tetangga	19
Kawan berusaha	16
Pemerintah setempat	5
LSM	2
Lain-lain (TV, Radio, reklame)	46

4.4. PANDANGAN/KEBUTUHAN TENTANG TPA

1) Keinginan menitipkan anak di TPA

Keinginan menitipkan anak di TPA	Prosentase
Ya	30
Tidak	70

2) Penyebab tidak ingin menitipkan anak TPA

Faktor Ketidak inginan menitipkan anak di TPA	Prosentase
Biaya	38
Keamanan	28
Repot antar jemput	10
Lain-lain	24

3) Usulan lokasi TPA dari segi jarak

Usulan jarak TPA	Prosentase
< 1 km	61
$1 \leq 3$ km	10
3 km	6
Tidak menjawab	23

4) Usulan TPA dari segi Biaya

Usulan Biaya TPA	Prosentase
Tidak ada angka (hanya menjawab murah)	45
\leq Rp 100.000 /bulan	29
$>$ Rp 100.000 /bulan	26

5) Usulan TPA dari segi pengasuh/pengelola

Usulan jarak TPA	Prosentase
Pemerintah (RT/RW/Lurah/Kecamatan)	40
Organisasi keagamaan	27
LSM	7
Lain-lain	5
Tidak menjawab	21

beberapa TPA yang sudah memenuhi kriteria pedoman dari Ditjen PAUD Kementerian Diknas ini.

TPA Aissiyah di kecamatan Tebet adalah salah satu dari sedikit TPA yang telah mengelola TPA sesuai ketentuan Pedoman Teknis tentang TPA yang holistik dan integratif. Itupun masih belum sempurna. Pengelolaan dalam hal pelayanan yang diberikan oleh TPA Aissiyah telah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Pelayanan terhadap anak

a. Asuhan

Pemenuhan keperluan fisik dan psikis serta penanaman disiplin hidup sehat, tertib pribadi dan sosialisasi.

Dengan jam beroperasi pk 07.00 s.d. pk 13.00 Wib, maka jadwal yang diberlakukan oleh TPA Aisiyah adalah sebagai berikut :

Pk 07.00 – 08.00 : anak masuk : diberi makan pagi

Pk 08.00 – 10.00 : anak diberikan pendidikan dalam kelas, berdoa dan pembentukan intelegensia anak (aspek kognitif).

Pk 10.00 – 12.00 : anak bermain diluar kelas , untuk pengembangan psikomotorik dan afektifnya.

Pk 12.00 – 13.00 : makan siang

Pada dasarnya peserta dibebankan biaya Rp. 300.000,- dengan jam operasional sebagaimana di atas. Lebih dari jam operasi umum tersebut dikenakan biaya 10rb/jam

b. Perawatan

Usaha mencegah dan pengobatan penyakit ringan, dengan diadakannya tenaga medis. Kemudian penyediaan makan pagi dan makan siang yang bergizi.

6) Usulan TPA dari jam pelayanan

Usulan jam pelayanan TPA	Prosentase
06.00 – 12.00	18
06.00 – 18.00	43
Tidak menjawab	39

Ket : tidak menjawab karena memang tidak ingin menitipkan anak di TPA

B. Pembahasan

1. Aplikasi Pedoman Pelayanan TPA Di Lapangan

Dengan bertambahnya tenaga kerja wanita oleh berbagai macam faktor, antara lain demografik dan sosiologik, kesempatan ibu dalam mengasuh anak makin berkurang terutama dalam era perkembangan teknologi yang pesat. Hal inilah yang menyebabkan animo masyarakat terhadap TPA makin meningkat. Kondisi ini tentunya perlu disikapi secara arif dalam wujud pendirian TPA yang bertanggung jawab baik secara moril maupun materil kepada para ibu yang menitipkan BALITANYA.

Dalam hal pelayanan yang diberikan, ada dua jenis TPA :

1. TPA Holistik dan Integratif
2. TPA Pengasuhan.

TPA menurut ketentuan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal Dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional 2010 adalah Program Layanan TPA yang holistik dan integratif. Dan karena ini adalah baru saja diberlakukan, maka ini masih perlu sosialisasi pedoman teknis ini untuk implementasinya. Dilapangan baru

Serta jam tidur siang dengan peralatannya yang kondusif bagi peserta TPA yang lebih dari pk 13.00 s.d. pk 17.00 Wib.

c. Bimbingan sosial

Usaha peningkatan daya motorik, pengembangan inteligensia dan kepribadian anak serta penciptaan kelompok bermain.

Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya arena bermain anak.

2) Pelayanan terhadap ibu

Pelayanan ini dilakukan dalam bentuk konsultasi, ceramah dan pertemuan atau tukar informasi antar ibu penitip, keluarga dan masyarakat agar mampu mengetahui masalah kesehatan anak seutuhnya maupun mengasuh bayi dan anak di rumah sebagaimana cara TPA sehingga tercapai keseimbangan antara pelayanan di rumah dan TPA yang akan memantapkan tumbuh kembang anak.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka biaya yang dibebankan kepada Orang Tua peserta TPA menjadi sangat mahal.

Sehingga apabila diakumulatif bagi peserta TPA yang dititipkan sejak pk. 07.00 s.d. 17.00 Wib, perbulan membutuhkan biaya lebih kurang Rp. 1.000.000,- / anak.

Selain itu perlu mendapat perhatian dalam layanan holistik adalah dalam proses pelayanan anak dan ibu seharusnya digunakan beberapa cara yang meliputi fase pendekatan awal, penerimaan dan bimbingan sosial :

1) Fase pendekatan awal:

Selama fase dilakukan pengamatan terhadap masalah keluarga, keadaan ekonomi dan sosial para calon penitip; konsultasi dengan instansi berwenang; pengenalan masalah anak dan ibu, keadaan dan tempat tinggal keluarga;

motivasi keluarga agar mengikuti pertemuan dan anjingsana yang berhubungan dengan masalah sosial anak; dan pertemuan calon penitip yang diterima. Penitip selanjutnya mengisi formulir pendaftaran, keterangan kesehatan anak, penghasilan dan keadaan lingkungan keluarga.

2) Fase penerimaan:

Rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah anak diterima:

- Registrasi.
- Penelaahan/pengungkapan masalah anak dan ibu.
- Penempatan anak dan ibu dalam sistem pelayanan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi.

3) Fase bimbingan sosial:

Selama fase ini seharusnya dilakukan bimbingan sosial perorangan atau kelompok terhadap:

- a. Anak; agar terhindar dari keterlantaran dan dapat mengembangkan kepribadian yang wajar.
- b. Ibu dan keluarga; agar terjamin ketenangan kerja, serta tercipta kondisi keluarga harmonis dan sejahtera.

Sedangkan yang banyak ditemukan dilapangan, berdasarkan observasi untuk pembandingan kepada TPA yang dikelola pemerintah, adalah pengelolaannya masih bersifat pengasuhan belum secara holistik dan integratif.

oleh Dinas Sosial (pemerintah) di Bekasi yang dikunjungi oleh peneliti, TPA Bekasi menetapkan biaya layanan sebesar Rp. 10.000,- perhari/anak.

Mereka rata-rata hanya menyanggupi biaya TPA Rp. 300.000,- per orang/bulan. Padahal biaya terendah TPA di kecamatan Tebet Rp. 500.000,- /bulan.

3. Analisis Kebutuhan TPA Yang Responsif Terhadap Perempuan Pedagang Kecil

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 200 orang responden diketahui bahwa perempuan pedagang kecil di Kecamatan Tebet 30% adalah menjawab tidak mau menitipkan anaknya ke TPA. Jawaban tersebut tidak reliabel dengan kebutuhan anak mereka. Hal tersebut dikarenakan mereka memiliki pengetahuan yang rendah tentang hak anak. Mereka didasarkan pada sisi hak orangtua yang sangat protektif terhadap anak, tanpa melihat hak anak yang meliputi :

Hak Anak menurut UUD 1945 pasal 28B ayat 2 :

” Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak Anak menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2002 pasal 2 :

“ Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- Non – diskriminasi
- Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan ;
- Penghargaan terhadap pendapat anak.

Hak Anak menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 :

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luarbiasa , sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Dari ketentuan tersebut, sudah seyogyanya bahwa para perempuan pedagang kecil memiliki keterbatasan dalam memberikan yang terbaik untuk tumbuh dan berkembang para anak-anak mereka, khususnya pada usia BALITA. Dan untuk itu solusinya mereka membutuhkan TPA yang memiliki pola pengasuhan dan fasilitas yang baik untuk menunjang tumbuh kembang anaknya. Walaupun memang kenyataannya saat ini perempuan pedagang kecil lebih memilih membawa serta anaknya yang masih Balita ke tempat dagang. Hal ini dilakukan dengan alasan :

1. Mereka merasa lebih nyaman karena bisa melihat langsung anaknya saat bermain.
2. Dapat berbagi dengan suami dalam mengasuh anak di tempat dagang. Hal ini karena mereka kebanyakan pasangan suami istri berdagang di lokasi yang sama.
3. Mereka tidak punya biaya untuk menitipkan anaknya di TPA, karena fokus pada pemenuhan kebutuhan primer.
4. Kebiasaan atau tradisi lama bahwa anak biar ikut prihatin melihat perjuangan orangtuanya mencari uang. Sehingga diharapkan menjadi anak yang pekerja keras dikemudian hari. Selain itu budaya penitipan anak belum dikenal.

Berdasarkan hal-hal tersebut, melihat hak anak akan tumbuh kembang secara wajar dan perlindungan anak, maka kebutuhan akan TPA sangat diharapkan sebagai solusi perempuan dengan peran ganda. Untuk itu perempuan pedagang kecil sangat membutuhkan keberadaan TPA dengan kriteria sebagai berikut :

1. Menjamin rasa aman dan nyaman pihak orang tua yang menitipkan.

Untuk menjamin rasa aman dan kemudahan para perempuan pedagang kecil dalam menitipkan anaknya, TPA harus berlokasi dalam radius 1 – 2 km dari wilayah tempat usahanya. Selain itu para orangtua haruslah sering dilibatkan dalam komunikasi terhadap perkembangan anak mereka dengan cara yang kondusif. Persyaratan pendaftaran dan administratif sebaiknya memperhatikan kondisi para pedagang kecil.

2. Harga layanan yang murah, dengan tetap menjaga kualitas pelayanan yang baik sesuai pedoman penyelenggaraan TPA yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Mereka menghendaki tarif yang dikenakan maksimal Rp. 300.000,- / bulan per anak.
3. Waktu pelayanan sepanjang jam kerja pada umumnya yaitu pk. 08.00 wib – 16.00 Wib. Atau jamnya lebih fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan para perempuan pedagang itu sendiri.

Berdasarkan Focus Group Discussion (FGD) yang kedua dengan peserta para pengambil kebijakan, ternyata selama ini ada dua ketentuan yang mengatur tentang pendirian TPA. Versi dari Kementerian Sosial RI yang dilansir oleh wakil Dinas Sosial DKI Jakarta, bahwa pendirian TPA yang khusus TPA Pengasuhan adalah merujuk pada SK Menteri Sosial. Dan menurut data Dinas Sosial DKI Jakarta ada 13 TPA di Wilayah DKI Jakarta yang didirikan oleh Pemerintah. Dan semuanya adalah TPA Pengasuhan dimana didalamnya telah memasukkan unsur "Pendidikan, namun pengelolaan TPA belum secara Holistik dan Integratif sebagaimana diharapkan melalui Pedoman Teknis TPA yang dikeluarkan oleh Ditjen PAUD Kementerian Pendidikan Nasional RI.

4. Di lapangan ditemukan dua jenis TPA dalam hal pelayanan yaitu : (1) TPA Holistik dan Integratif (2) TPA Pengasuhan.

TPA menurut ketentuan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal Dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional 2010 adalah Program Layanan TPA yang holistik dan integratif. Di lapangan baru beberapa TPA saja yang sudah memenuhi kriteria pedoman dari Ditjen PAUD Kementerian Diknas ini.

5. belum ada integrasi antara pendirian TPA yang hanya bertumpu pada pengasuhan saja dengan TPA yang terintegrasi di DKI Jakarta antara Dinas Sosial dengan Dinas Pendidikan serta Kantor Kementerian Agama DKI Jakarta.

6. Faktor penghambat belum seragamnya pengelolaan TPA

a. Pedoman Penyelenggaraan TPA yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional belum tersosialisasi kepada masyarakat luas.

b. Tanggungjawab negara dan pemerintah dalam mewujudkan TPA di Kecamatan Tebet masih rendah dan juga kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan perempuan pedagang kecil masih rendah. Belum ada TPA di Kecamatan Tebet yang didirikan oleh pemerintah.

7. Model TPA yang sesuai dengan kebutuhan Perempuan Pedagang Kecil di wilayah Kecamatan Tebet adalah TPA yang terintegrasi (yang meliputi Pola Pengasuhan, Pola Pendidikan, Kesehatan dan Pendidikan Agama) dengan karakteristik :

- Biaya murah 150rb – 300rb per bulan. Harga layanan yang murah, dengan tetap menjaga kualitas pelayanan yang baik sesuai pedoman

penyelenggaraan TPA yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Mereka menghendaki tarif yang dikenakan maksimal Rp. 300.000,- / bulan per anak.

- Berlokasi di sentra dagang atau pasar : Ada 2 pasar Pasar Tebet Barat dan pasar Tebet Timur
 - Mengakomodir pengawasan dan piket terpadu dari perwakilan Ortu atau Wali secara bergiliran.
 - Pengadaan sarana secara substitusi guna menggantikan kemampuan ekonomi dari Para Pedagang Kecil yang bersangkutan.
 - Menjamin rasa aman dan nyaman pihak orang tua yang menitipkan. Oleh karenanya para orangtua penitip anak haruslah sering dilibatkan dalam komunikasi terhadap perkembangan anak mereka dengan cara yang kondusif. Persyaratan pendaftaran dan administratif sebaiknya memperhatikan kondisi para pedagang kecil.
 - Waktu pelayanan sepanjang jam kerja pada umumnya yaitu pk. 08.00 wib – 16.00 Wib. Atau jamnya lebih fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan para perempuan pedagang itu sendiri.
1. Wilayah Kecamatan Tebet sangat padat, sehingga untuk mendapatkan lokasi pendirian TPA yang kondusif dan sesuai dengan persyaratan Pedoman Penyelenggaraan TPA sulit dilakukan.

B. Rekomendasi

Rekomendasi secara garis besar dalam laporan bertujuan meningkatkan peran perempuan Indonesia dalam meningkat mutu SDM generasi penerus bangsa. Peran

dibuat kebijakan Pemprov DKI Jakarta, wajib TPA di setiap Kecamatan, minimal 1 Kecamatan ada 1 TPA.

4. Pendirian TPA berkebutuhan khusus yang dikembangkan pemerintah diusulkan melalui satu pintu. Untuk itu, perlu dibuatkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional RI dengan Menteri Sosial RI tentang.
5. TPA yang dibutuhkan di wilayah Kecamatan Tebet adalah TPA yang terintegratif dengan memperhatikan kebutuhan Pedagang Kecil di wilayah DKI Jakarta
6. Untuk mensiasati keterbatasan lokasi untuk pendirian TPA di wilayah DKI Jakarta, maka :
 - Perlu dibuat kebijakan kewajiban membangun TPA bagi para pedagang di dalam pasar sebagai kewajiban PD Pasar Jaya sebagai implementasi kebijakan pemerintah tentang *Corporate Social Responsibility*.
 - Mengembangkan PAUD –PAUD percontohan di tingkat kecamatan, untuk dikembangkan membuka jalur TPA pula.
 - Perlu dibuatkan standar pelayanan minimum untuk kebutuhan TPA di Provinsi DKI Jakarta.
 - perlu dibuat TPA percontohan di kecamatan Tebet yang harus dipenuhi sesuai kebutuhan TPA yang berkualitas (sesuai aturan, mekanisme/perundangan yang berlaku dan aspirasi masyarakat)
8. Untuk menciptakan rasa keadilan dalam wacana pengarusutamaan gender, maka dalam membuat kebijakan di bidang TPA haruslah responsif terhadap aspirasi perempuan pedagang kecil.

yang paling penting dalam hal ini peran perempuan dalam partisipasi pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi dan status sosial ekonominya. Rekomendasi-rekomendasi ini tidaklah menyeluruh tetapi lebih kepada anjuran. Yang paling penting adalah terciptanya aspek-aspek kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan daerah yang mendukung partisipasi lebih besar dari perempuan dalam upaya merealisasikan konsep pengarusutamaan gender dalam perlindungan anak.

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu diadakan sosialisasi secara intensif dan integratif tentang kebijakan penyelenggaraan PAUD dan TPA oleh para pihak yang berwenang antara Pemerintah Kecamatan Tebet, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Dinas Sosial, Biro Kesejahteraan dan Sosial DKI Jakarta, dan Biro BPMPKB DKI Jakarta dan Kementerian PP&PA yang melibatkan LSM Perempuan dan Pusat Studi Gender PT di wilayah DKI Jakarta. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui advokasi kepada stakeholder (orang-orang yang berpengaruh di sekitar komunitas sasaran)
2. Kebijakan pendirian TPA agar ditertibkan dan hanya mengacu pada Pedoman Teknis penyelenggaraan TPA yang dikeluarkan oleh Diknas. Sedangkan Keputusan Menteri Sosial No 50/HMK/204 tentang Standardisasi Panti Sosial dan Pedoman Akreditasi Panti Sosial perlu dievaluasi kembali.
3. Dalam perlu rangka implementasi UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka negara dan pemerintah wajib berpartisipasi aktif dalam mewujudkan amanat UU tersebut melalui pembentukan TPA Pemerintah di setiap kecamatan di wilayah DKI Jakarta. Untuk itu, perlu

9. Seyogyanya dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan TPA yang dibutuhkan oleh masyarakat dan berkualitas serta terstandarisasi maka sebaiknya pemerintah melakukan audit secara berkala setiap dua tahun untuk menentukan peringkat kualitas penyelenggaraan TPA
10. Pemerintah perlu mengadakan kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi penyelenggara TPA yang ada saat ini secara berkala dan intensif.
11. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah koordinasi terpadu diantara jajaran instansi pembina TPA meliputi Kementerian Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial dan BKKBN serta Pemda setempat.

PUSTAKA ACUAN

- Bapennas, 2009, *Pedoman Umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif*, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta.
- Bapennas, 2008, *Strategi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif*, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta
- Hartono, Soenaryati, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta.
- , et. al, 1998, *Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad 21 (Mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Atmadja, SH., LL.M)*, Angkasa, Bandung.
- Hastuti, Dwi. 2008, *Pengasuhan: Teori, Prinsip dan Aplikasinya*, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Hurlock, E. B., 1997, *Perkembangan Anak* Edisi 6 Jilid 2. (MM Tjandrasa: Penerjemah), Erlangga, Jakarta.
- Kementerian Pendidikan Nasional, 2010, *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak*, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Noeng, Muhadjir, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke II, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Putri, Sinta Susanto. 2006. *Hubungan Nilai Anak, Pola Asuh dan Aktivitas Anak Sibuk* [Skripsi]. Program Studi Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Ritonga, dkk, 1996, *Fungsi Keluarga dalam Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Daerah Sumatera Utara*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Medan.
- Rohman, Arif. 1995. *Struktur Keluarga dan Pola Asuh Anak pada Keluarga Miskin dalam Jurnal Kependidikan*, Nomor 2, Tahun XXV., Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sa'adiyyah, Nino Yayah. 1998. *Pengaruh Karakteristik Keluarga dan Pola Pengasuhan Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Anak (Studi Kasus*

pada Etnis Jawa dan Minang) [Tesis], Departemen Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Soeprapto, Maria Farida, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan (Dasar-Dasar Pembentukannya)*, Canisius, Jakarta.

Susetiawan, 2004, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Tangdilintin, Paulus. 1996. *Pengaruh Perubahan Struktur Keluarga terhadap Pelaksanaan Fungsi Utama Keluarga di Perkotaan (Studi Kasus : Kelurahan Kalibaru, Kemanggisan dan Pasar Minggu dalam Masyarakat, Jurnal Sosiologi No.4 Th. 1996. UI Press, Jakarta.*

www.google.com. Pedagang Kecil, Desember , 2010.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para perempuan Pedagang Kecil di wilayah Kecamatan Tebet belum banyak mengetahui tentang TPA

Penyebabnya :

- Pedoman PAUD belum tersosialisasi dengan baik
- Pengetahuan tentang TPA beserta kebijakannya belum tersosialisasi

Hanya ada 1 TPA di kecamatan Tebet yaitu TPA Aisiyah.

Dari hasil penelusuran di lapangan ditemukan bahwa keberadaan TPA di Kecamatan Tebet belum memperhatikan aspek pendidikan bagi anak BALITA dari perempuan pedagang kecil. Hal ini tercermin dari mahalnya biaya penitipan yang dikenakan yang sangat jauh dari jangkauan pendapatan perempuan pedagang kecil.

2. Bahwa Tingkat pemahaman perempuan pedagang kecil di wilayah Kecamatan Tebet tentang hak anak sangat rendah.

3. Bahwa keberadaan TPA bagi anak-anak Perempuan Pedagang Kecil sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak Hal tersebut terlihat dari sebagian besar anak dibawa serta ke tempat usaha atau hanya ditinggal pada keluarga selama mereka berusaha.

2. Pengetahuan Perempuan Pedagang Kecil Kecamatan Tebet Akan TPA

Berdasarkan analisis hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap responden yang berasal dari perempuan peagang kecil, diperoleh temuan sebagai berikut :

- Sosialisasi TPA masih rendah:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 20 orang responden rata-rata mereka mengatakan bahwa tidak tahu bahwa ada TPA di Kecamatan Tebet. Juga sebagian besar tidak tahu apa itu TPA, mereka rata-rata menjawab bahwa TPA dalah Taman Pendidikan Al Quran.

- Fasilitas masih kurang lengkap terutama sarana bermain dan belajar

Sebagian besar responden menyatakan bahwa sarana bermain dan belajar pada TPA Aisyiah kurang layak untuk pertumbuhan anak. Contohnya sarana belajar hanya bertumpu kegiatan motorik, sedangkan psikomotorik kurang mendapat perhatian. Dan memang sarana tersebut harganya cukup mahal.

- Lokasi tidak strategis

Banyak yang tidak tahu keberadaan lokasi TPA. Dan memang lokasi tersebut saat ini tidak berdekatan dengan lokasi tempat para Ibu berdagang yang kebanyakan di pasar tebet dan sepanjang jalan utama.

- Harga mahal

Dari hasil wawancara diketahui bahwa rata-rata para pedagang kecil tersebut biaya yang ada TPA saat ini tidak terjangkau oleh mereka yang berpenghasilan rendah.

Hal itu dapat dipahami karena TPA yang ada di kecamatan Tebet saat ini adalah TPA yang dikelola oleh swasta. Berlainan dengan TPA yang didirikan

b. Peserta TPA :

Di TPA Aisyiah ini hanya khusus melayani anak usia dini antara 2 – 6 tahun.

Mengingat keterbatasan SDM dan fasilitas yang ada.

c. Susunan Biaya Penitipan

Di TPA Aisyiah digunakan susunan biaya penitipan sebagai berikut :

- Biaya Pendaftaran = Rp 500.000,-

- Biaya pengelolaan dikenakan per anak Rp. 20.000/ hari.

Semua biaya tersebut belum termasuk pemeriksaan kesehatan berkala oleh dokter

d. Waktu Operasi

TPA Aisyiah melakukan kegiatan reguler pada Pkl 08.00 wib hingga Pkl 13.00 WIB sesuai hari kerja yaitu hari Senin s.d. hari Sabtu. Sedangkan bila Orangtua anak bersangkutan menghendaki untuk menitipkan anak diluar jam reguler tersebut, maka dikenakan biaya tambahan.

Namun bila hari libur resmi dan atau hari anak-anak sekolah libur, maka TPA inipun turut libur.

2) **TPA Regency Playgroup**

TPA Regency Playgroup berlokasi di Jalan Tebet Barat XII/3 Jakarta Selatan.

Adapun penjelasan mengenai TPA ini dapat dilihat pada keterangan sebagai berikut :

a. Sistem Pengelolaan

Sistem pengelolaan yang digunakan oleh TPA Regency Playgroup adalah merupakan tempat penitipan dengan sistem Taman Bermain (Playgroup), itulah

Proses pencatatan dalam penelitian ini, sebagaimana lazimnya penelitian kualitatif, dilakukan sebagai berikut :

Pertama: Pada saat di lapangan, peneliti membuat coretan-coretan seperlunya yang berisi kata-kata inti, pokok-pokok isi pembicaraan, sketsa, dan sebagainya.

Kedua : Selanjutnya setelah tiba di kampus, Peneliti membuat catatan lapangan.

Dilakukan diskusi dengan Tim Peneliti secara berkala setiap minggu sekali. Catatan lapangan ini berisi dua bagian, yaitu (a) bagian deskripsi yang berisi gambaran, latar pengamatan, orang,tindakan dan pembicaraan, dan (b) refleksi atau tanggapan pengamat yang berisi kerangka berpikir dan pendapat peneliti , gagasan dan kepedulian.

Dalam menganalisis data digunakan pengkajian terhadap data yang ada secara komprehensif dengan urutan kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan melalui model interaktif, dimana proses analisa data dilakukan sepanjang penelitian berlangsung. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara agregatif dan integratif. Dengan mengikuti langkah-langkah yang disarankan oleh Williams dan Moleong (1995) yang dapat disusun ke dalam bagan sebagai berikut:

